BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang ada sebelumnya maka sebagai langkah akhir, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa

Akuntabilitas Kinerja kepala desa dalam pelayanan Kartu Keluarga di Desa Tolondadu Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah dilaksanakan melalui akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, akuntabilitas prosedural, akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum yang sesuai.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung-jawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Akuntabilitas manfaat pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil dari kegiatan pemerintah. Akuntabilitas Prosedural merupakan pertanggung-jawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan suatu kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas, etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan.

Selanjutnya akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.

5.1.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Kinerja Kepala Desa

a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung akuntabilitas Kepala Desa Tolondadu Kecamatan Bolaang Uki yaitu komitmen aparat dalam bekerjasama untuk mengembangkan visi dan misi pelayanan sehingga dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam akuntabilitas Kepala Desa Tolondadu Kecamatan Bolaang Uki yaitu ketidakpedulian terhadap hak-hak dan masalah sosial cenderung menimbulkan peluang yang tinggi terhadap kurangnya akuntabilitas, terjadinya malpraktik, nepotisme, sogok menyogok (suap) dan korupsi.

5.2 Saran

Menyimak hasil kesimpulan diatas maka ada beberapa hal yang perlu penulis sarankan untuk menjadi perhatian semua pihak sebagai berikut :

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertangung-jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki atau hak berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung-jawaban. Berdasar pada pengertian tersebut diatas, maka semua instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Disamping itu, akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang yang mencakup baik perilaku bersifat pribadi yang disebut akuntabilitas spiritual, maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang sekeliling.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita R. 2011. *Mengenal Bentuk Pemerintahan Otonomi Daerah.* Jakarta: Media Grafindo

Anggoro, Toha. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta:Universitas Terbuka

Anonim, 2011. *Teknik dan Metode Penulisan Skripsi dan Tesis* Gorontalo :UNG

Badudu, Jus. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta :Pustaka Jaya

Danim. Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif.* Bandung:Pustaka Setia

Fathoni, Abdurahmat.2006.*Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka: Cipta.

Fernada, 2003.*Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Grafindo

Adisasmita Rahardjo, 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah* Inpres No. 7 Tahun 1999

Sedarmayanti, 2004 : 4 *good governance (kepemerintahan yang baik) dalam rangka Otonomi Daerah* Bandung, Cv. Mandar Naju.

Soeharyo. 2011. *Strategi dalam Pelayanan untuk Kepuasan Pelanggan.* Bandung: Alfabeta

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta

Supriyadi. 2006. *Pemerintahan Negera Republik Indonesia.* Jakarta:LAN

Sutopo. 2006. *Pelayanan Prima.* Jakarta:LAN

Salamoen, Soeharyo. 2006. *Sistim Pemerintahan NKRI.* Jakarta:LAN

Soewarno. 2001. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.* Jakarta: PT. Mas Agung.

Wibawa, Basuki.2003. *Manajemen Penelitian* . Jakarta: Pustaka Jaya

Wiyono,.Eko Hadi. 2007. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Palanta

Keputusan Mepan Nomor 81 Tahun 1993 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Keputusan Lembaga Administrasi Negara No.239.Tahun 2003 *Tentang Akuntabilitas Pemerintah.*

Http. *Pelayanan.com* (diakses, tangga 21 Februari 2013).